

Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Oryza Justisia Rizqy Winata, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : justisiaoryza@gmail.com

Abstract

Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.

Keywords: *Salary: Receivables: Fiduciary Guarantee*

Abstrak

Lembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.

Kata Kunci : **Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Jaminan Fidusia sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik oleh konsumen maupun pelaku usaha terutama lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan (*finance*) dan Perbankan.

Pemberian kredit oleh perbankan ini sangat diperlukan oleh masyarakat terutama oleh perseorangan ataupun bagi mereka yang bergerak di bidang usaha kecil dan usaha mikro yang sering kesulitan dalam permodalan. Juga sangat diperlukan bagi seorang karyawan ataupun pegawai negeri (ASN) yang membutuhkan dana untuk biaya kuliah, pembelian/renovasi rumah ataupun untuk keperluan konsumtif lainnya seperti untuk pembelian mobil ataupun motor. Dalam perjanjian peminjaman kredit perbankan untuk menambah modal ataupun untuk keperluan lainnya tetap diperlukan adanya jaminan baik “jaminan perseorangan (*persoonlijk zekerheid*) ataupun jaminan kebendaan (*zakelij zekerheid*)”. Hal tersebut dibutuhkan oleh perbankan untuk memastikan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman oleh debitur (Purnamasari, 2004).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) menjelaskan mengenai jaminan fidusia yang menjaminkan atas benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud. Selain itu juga berupa benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana “dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur” lainnya.

“Fidusia disebut juga dengan antara lain *bezitloos pand* yaitu pand tanpa bezit sebab yang menguasai bendanya tetap debitur namun tidak sebagai eigenaar juga tidak sebagai bezitter tetapi hanya sebagai *houder / detentor* saja dalam jangka waktu tertentu. Istilah-istilah lain yang digunakan antara lain menurut Asser van Oven adalah *zekerheid eigendom* atau hak milik sebagai jaminan. Sedangkan Bloom menyebutnya *bezitloos zekerheidsrecht* atau hak jaminan tanpa penguasaan. Kahrel menamakannya *veruimd pandbegrib* atau pengertian gadai yang diperluas. Dan A Veenhoven memberinya istilah *eigendom-overdracht tot zekerheid* artinya penyerahan hak milik sebagai jaminan” (Badrulzaman, 1987).

Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, “jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia” (Mulyadi, 2005). Pengertian Fidusia menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dengan jaminan Fidusia tidak diperlukan adanya penyerahan barang yang dijaminkan oleh debitor, namun barang yang dijaminkan tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya usaha yang dimilikinya.

Dalam praktik perbankan, sudah jamak dan sudah lazim Gaji dijadikan sebagai objek jaminan fidusia terutama oleh pegawai negeri sipil (ASN) ataupun oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga karyawan swasta untuk memperoleh fasilitas kredit. Perbankan dalam pemberian fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil (ASN) ataupun oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga karyawan swasta selain berdasarkan atas kepercayaan juga tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Biasanya pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada pegawai negeri sipil (ASN) ataupun oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga karyawan swasta sebelumnya telah dibuatkan perjanjian/kesepakatan dengan pimpinan instansi atau perusahaan tersebut serta adanya persetujuan dengan atasan langsung ataupun dari bendaharannya.

2. Kerangka Teori

Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya demi untuk dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama. Teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan dalam artikel ini yaitu:

a. Teori Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, “hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi” (Mertokusumo, 2003).

Hak menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, pada dasarnya dapat dilakukan terhadap siapa saja dan melibatkan semua orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh otoritas pemilik hak. Kalau seseorang memiliki hak absolut maka orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan. Sedangkan hak relatif merupakan hak yang mencakup mengenai wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif ini hanya

berlaku terhadap orang-orang tertentu misalnya kreditur tertentu atau debitur tertentu. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi kebutuhan mutlak di suatu negara hukum. Kepastian hukum menjadi asas melekat dan menyatu dengan hukum itu sendiri terutama untuk norma hukum yang sifatnya tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).

Menurut Van Apeldoorn berpendapat bahwa ada 2 aspek dalam kepastian hukum, yakni: “Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

3. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dibahas di atas maka permasalahan yang dirumuskan dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Gaji sebagai Objek Jaminan Utang Bank menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi ?

4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang hamper sama sudah pernah dilakukan, antara lain artikel yang ditulis oleh Raja Herman Xanana Sitinjak yang berjudul “Perlindungan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan)”. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai pelaksanaan kredit dengan jaminan surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan (Sitinjak, 2020). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Windy Permana Anggun yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penerima

Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”. Artikel tersebut lebih focus membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasarkan Surat Daftar Piutang yang dibuat oleh pemberi fidusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan bentuk konstruksi perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa piutang di masa yang akan datang (Anggun, Bakri, & Fadli, 2016). Kemudian artikel yang ditulis oleh Dadik Abimanyu yang berjudul “Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno”. Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai tata cara pelaksanaan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno (Abimanyu, 2014).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang dipaparkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai kedudukan Gaji sebagai Objek Jaminan Utang Bank menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2014). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian berusaha untuk memberikan gambaran keadaan penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dikumpulkan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap persoalan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang Bank Menurut Undang-Undang Fidusia

Menurut Tan Kamelo Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya hidup tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan

(Kamelo, 2006). Kata Fidusia berasal dari bahasa Latin dengan kata dasar *fido* yang artinya saya mempercayai seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah kata fiducia (kata benda), yang berarti kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar (Wegeningen., & Wolter, 1990).

Lembaga jaminan Fidusia lahir dan mulai berkembang di Indonesia setelah adanya pengakuan di negeri Belanda. Sehubungan di waktu itu Indonesia masih menjadi wilayah jajahan Belanda, maka merupakan suatu kelaziman yang boleh dikatakan tetap sifatnya, sistem hukum di Indonesia mencontoh dan mengadopsi sistem hukum yang berlaku di Belanda berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) *fido* (Sofwan, 1980). Pada awalnya lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang dalam bentuk *fiduciaire eigendomsoverdracht* atau FEO (pengalihan hak milik secara kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 KUHPdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan lembaga FEO yang kemudian diakui oleh jurisprudensi Belanda dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama *Bierbrouwerij-arrest*, di Indonesia lembaga FEO tersebut diakui oleh Jurisprudensi berdasarkan *Arrest Hoogerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir dengan dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan lembaga jaminan yang sudah ada sebelumnya terutama lembaga Pand (gadai) yang tidak fleksibel, tidak adanya hak utama/istimewa bagi kreditur, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mengikuti perkembangan jaman. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi serta perusahaan, terutama sekali adanya program Pemerintah memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah pribumi dengan kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit candak Kulak, Kredit Kelayakan, Kredit Rumah Murah, Kredit Bimas, Kredit Pupuk, Kredit bagi Pengrajin dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan secara jelas bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*, *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada Penerima Fidusia (*Droit de Preference*). Pasal 1 butir 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya,

hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan Pemberi Fidusia. Penegasan dimaksud menghilangkan keraguan dan pendapat bahwa jaminan fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas kebendaan, melainkan hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditor. Selain itu UU Fidusia juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesor (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas-asas hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Jaminan Fidusia harus bersumber dari Pancasila sebagai asas idiil (filosofis), Undang-undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 sebagai asas konstitusional (structural), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai asas konsepsional (politis) dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis).

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang, selanjutnya butir 7 dari Pasal 1 dimaksud dan Pasal 7 mengatur lebih lanjut jenis utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Terkait dengan kedua ketentuan dimaksud diketahui bahwa yang dimaksud dengan utang yang pemenuhannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut, melainkan mencakup setiap perikatan (*verbintenis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata. Mengenai utang yang lahir karena undang-undang adalah misalnya kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan *negotiorum gestio* (*zaakwaarneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354–1357 KUH Perdata, sedangkan utang yang lahir karena perjanjian adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Semua jenis utang tersebut di atas adalah utang yang dapat ditagih di muka pengadilan, oleh karena itu utang-utang tersebut dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap:

- (a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- (b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau lebih.
- (c) Hipotek atas pesawat terbang.
- (d) Gadai.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikannya dapat dialihkan. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hypotheek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Dagang jilid Pasal 1162 KUHP.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Objek dari fidusia antara lain adalah sebagai berikut :

- (a) barang bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
- (b) rumah susun berikutan tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
- (c) satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik negara;
- (d) tanah hak pakai atas tanah milik negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
- (e) kapal yang tidak terdaftar;
- (f) perumahan;
- (g) tanah girik

Adapun syarat dari suatu kebendaan yang dapat dijadikan sebagai benda yang dijamin dengan jaminan fidusia antara lain:

- (a) berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;
- (b) dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- (c) selalu mengikuti bendanya;

- (d) dapat diperalihkan (*Droit de Suite*);
- (e) memberikan hak mendahului (*Droit de Preference*) kepada kreditur pemegang hak jaminan fidusia tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminakan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga disebutkan : "*Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian*". Dalam praktik perbankan, piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak dipergunakan oleh masyarakat terutama pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh untuk memperoleh fasilitas kredit dengan jaminan Gaji/potong Gaji. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Definisi piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.

Menurut Warren, piutang mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar (Warren., et.all., 2014). Sedangkan menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif mengartikan piutang sebagai klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang (Arif., & Wibowo, 2008, 2014).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut, baik dalam pasal-pasal selanjutnya maupun dalam penjelasan pasal (*uncompletely norm*). Menurut Warren Reeve Fess, Piutang diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu :

(1) Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang usaha yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan.

(2) Piutang Wesel/Wesel Tagih (*Note Receivable*)

Piutang wesel/wesel tagih yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu yang

pembayarannya lebih dari 60 hari. Ketika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

(3) Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain yaitu meliputi piutang bunga, piutang gaji pegawai, dan piutang dari perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar (Fess, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan gaji menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 yang telah diubah terakhir kalinya dengan PP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan gaji adalah merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Namun apabila kita merujuk Pasal 1 ayat 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak dikenal istilah gaji, namun dipakai istilah upah yang artinya merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka Gaji dapat dikategorikan sebagai hak untuk menerima pembayaran, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai piutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga Gaji sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pemberian kredit bank kepada pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta/buruh dengan jaminan Gaji tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan meminimalisir resiko yang terjadi. Sebelum pemberian kredit dilakukan, bank sebelumnya telah membuat semacam perjanjian kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan tempat pegawai ASN dan karyawan swasta/buruh tersebut bekerja, terutama dengan bendahara/kasir instansi atau perusahaan guna menjamin kelancaran pembayaran angsuran utang melalui pemotongan gaji langsung setiap bulannya. Selain itu pada waktu pengajuan permohonan kredit, bank mensyaratkan penyerahan fisik jaminan yang berupa antara lain :

1. Jaminan Kredit untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
- b) Kartu Pegawai (Karpeg);
- c) Kartu Taspen (Asli);
- d) SK Pegawai Negeri terakhir (Asli);
- e) SK calon Pegawai/SK Capeg (Asli);
- f) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah

2. Jaminan untuk TNI / POLRI adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
- b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah
- c) ASABRI;
- d) SKEP;
- e) SK Terakhir;

3. Jaminan untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
- b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- c) SK Pensiun;
- d) KARIP;

4. Jaminan untuk Pegawai Swasta adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi Formulir permohonan pinjaman kredit;
- b) KK, KTP dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- c) Kartu Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK);
- d) Kartu Jamsostek;
- e) SK Pengangkatan Pegawai;

Persyaratan diatas masih ditambah lagi dengan :

1. Surat persetujuan dari atasan langsung, pimpinan atau manager;
2. Surat Kuasa potong Gaji dari bendahara/kasir

Dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas di atas maka Pemberian kredit bank kepada pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta/buruh dengan jaminan Gaji baru dapat diberikan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) Dengan Jaminan Gaji Apabila Pemberi Fidusia Wanprestasi

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa jaminan yang sudah disepakati untuk dijaminakan sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit selanjutnya dapat dilakukan tindakan lanjutan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berguna sebagai bukti otentik bagi para pihak yang berkaitan, yaitu bank sebagai kreditur atau disebut dengan penerima fidusia dan nasabah sebagai debitor atau disebut dengan pemberi fidusia. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Langkah-langkah dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia tersebut adalah antara lain :

1. Penyerahan dokumen awal berupa syarat-syarat pembuatan Akta Jaminan Fidusia kepada notaris untuk dipelajari, lalu penyiapan objek yang akan dijaminakan berikut kelengkapan berkasnya. Pada saat penyerahan dokumen, akan dilakukan pengecekan daftar (*check list*) dan pengelompokan berkas menjadi dua, yaitu:
 - a. Lengkap, yaitu : seluruh dokumen langsung diproses untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - b. Tidak lengkap, yaitu : dibuatkan daftar dokumen yang belum lengkap dan harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2. Dilakukan verifikasi data oleh penerima Jaminan Fidusia dan/atau notaris atas dokumen asli kepemilikan dengan salinan berkas dokumen (fotokopi) yang disiapkan untuk keperluan pembuatan Akta Jaminan Fidusia berikut pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia setempat.
3. Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia antara pemberi Jaminan Fidusia dan Penerima Jaminan Fidusia. Jika sebelumnya telah dibuatkan Surat Kuasa Jaminan Fidusia, maka yang menandatangani akta tersebut hanyalah penerima Jaminan Fidusia selaku kuasa dan selaku diri sendiri.
4. Notaris mengeluarkan *cover note*, yakni : berisikan penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia atas unit tertentu sudah ditandatangani, sedangkan sertifikatnya masih dalam proses pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia setempat.

5. Pembuatan Salinan akta Jaminan fidusia oleh notaris dan legalisasi seluruh dokumen yang akan dilampirkan berikut Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan ke kantor fidusia.
6. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dikelompokkan berdasarkan wilayah masing-masing (sesuai kedudukan pemberi fidusia).
7. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
8. Penyerahan dokumen berupa salinan Akta Jaminan fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia kepada penerima Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d) Nilai penjaminan, dan;
- e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut selesai dibuat, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Kreditur yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia maka ia adalah kreditur yang diutamakan pelunasan hutangnya terhadap kreditur yang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat terobosan baru dengan menetapkan sistem pendaftaran fidusia melalui online pada tahun 2013. Dengan berlakunya sistem pendaftaran fidusia *online (Online System)*, telah mengakibatkan adanya perubahan pada sistem pendaftaran fidusia. Pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu pihak penerima fidusia langsung (kreditur) atau dapat dikuasakan atau diwakilkan. Namun pada pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem pendaftaran fidusia *online (Online System)*, pendaftar fidusia hanya dapat dilakukan pada kantor notaris dan oleh notaris. Tempat pendaftaran jaminan fidusia pada sistem pendaftaran fidusia *online (Online System)* sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di seluruh kantor pendaftaran fidusia (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM)”. Kantor pendaftaran fidusia secara elektronik adalah kantor notaris, yang mana hanya notaris yang dapat mengakses *website* [www. sisminbakum.go.id](http://www.sisminbakum.go.id). untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia secara online.

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris memiliki kepastian hukum yang lebih besar, sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya penerbitan sertipikat jaminan fidusia maka akan tercipta perlindungan hukum yang kuat kepada pihak debitur dan kreditur. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan kalimat pernyataan (irah-irah) yang tercantum di dalamnya yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sesuai Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Titel eksekutorial (irah-irah) merupakan alas hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji melalui penyitaan eksekutorial (*executorial beslag*).

Namun demikian, pada kenyataannya kebanyakan pengikatan jaminan yang dilakukan pihak bank sebagai kreditur dan pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh sebagai debitur dengan jumlah pemberian kredit yang tidak besar dengan Gaji sebagai Jaminan biasanya tidak dibuatkan Akta Jaminan Fidusia di Notaris namun cukup dibuatkan Surat Perjanjian Utang di bawah tangan dan juga tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Konsekuensi hukum yang timbul apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku. Dengan demikian terhadap kreditur tidak terdapat Jaminan khusus, namun kreditur masih dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 tentang Jaminan Umum. Pihak penerima fidusia (Kreditur) tidak mempunyai posisi sebagai kreditur *preference* dan penerima fidusia (Kreditur) akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi, apabila pihak debitur wanprestasi. Hal sebenarnya jelas justru merugikan bagi pihak bank sendiri yang tidak membuatkan Akta Jaminan Fidusia dan tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM

apabila pemberi fidusia (debitur) wanprestasi. Namun untuk mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dari pemberi fidusia (debitur) biasanya pihak bank telah mengasuransikan pemberi fidusia (debitur) pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.

Selain itu ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum diatur secara jelas dan secara spesifik mengenai cakupan apa saja yang termasuk dalam fidusia piutang itu. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut, baik dalam pasal-pasal selanjutnya maupun dalam penjelasan pasal (*uncompletely norm*). Hingga saat inipun juga belum terdapat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terkait dengan jaminan fidusia piutang. Keadaan demikian menimbulkan kekaburan hukum bagi para pihak yang hendak mempergunakan piutang yang dimilikinya sebagai jaminan fidusia atas peminjaman dana di bank.

D. SIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam penulisan di atas, maka terdapat sejumlah hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Keberadaan Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai hak untuk menerima pembayaran yang dapat diinterpretasikan sebagai Piutang, sehingga dengan demikian Gaji sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia.
2. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh sebagai debitur dengan Gaji sebagai Jaminan meskipun nilainya tidak besar harus tetap dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka untuk kepastian hukum dan untuk melindungi para pihak terkait, dalam hal ini pihak bank sebagai penerima fidusia piutang dan pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan swasta/buruh sebagai pemberi fidusia (debitur). Namun untuk mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dari pemberi fidusia (debitur) biasanya pihak bank telah mengasuransikan pemberi fidusia (debitur) pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank. Dengan adanya *uncompletely norm* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka perlu dilakukan rekonstruksi terkait dengan jaminan fidusia piutang

dengan memberikan spesifikasi yang jelas dan tegas tentang objek jaminan fidusia yang berupa piutang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif, Abu Bakar., & Wibowo. (2008). Akuntansi Keuangan Dasar 2. Jakarta : Pt. Grasindo.
- Badruzaman , M.D. (1987). Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia. Bandung: Alumni.
- Fess, W.R. (2005). Accounting/Pengantar Akuntansi edisi ke 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamelo, T. (2006). Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Keptuhan yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
- Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Kartini., & Widjaja, Gunawan. (2005). Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purnamasari, I.D. (2014). Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: Kaifa.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sofwan, S.S.M. (1980). Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan. Jakarta:
- Warren, Carl S., dkk. (2014). Accounting Indonesia Adaptation. Jakarta : Salemba Empat.
- Wegeningen, J.Van., & wolters, J.B. (1990). Latijnsch Woordenboek. Groningon : Digital Library.

Artikel Jurnal:

- Abimanyu, Didik., & Budhisulistiyawati, Ambar (2016). Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Di Pd Bpr Bkk Wonogiri Cabang Jatipurno. Privat Law, Vol. IV,(No.1 Januari-Juni), p. 47-55.
- Anggun, Windy Permata., & Bakri, Mochammad., & Fadli Mohammad. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. p. 1-27.

Sitinjak, R.H.X. (2020). Perlindungan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan), skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).